

**KEGAGALAN MEWUJUDKAN KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL
DALAM PUTUSAN HAKIM TINGGI PERKARA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
NOMOR: 25/PID/B/2010/PT SBY**

*Substantial and Procedural Failure Embody Justice in High Magistrate in Psychotropic
Criminal Acts Number: 25/PID/B/2010/PT SBY*

Cekli Setya Pratiwi

Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Email: c.s.pratiwi@gmail.com

ABSTRACT

The verdict is the main product trial. Decisions of judges at each court level can reflect the quality, integrity, speed, accessibility, and consistency of reasoning judges. However, actual conditions, the judicial system in Indonesia is still far from expectations. The justice system can not be considered law enforcement function (law enforcement) and the loss of public confidence (public trust), especially the search for justice (fair trial seeker). Decision Number: 25/Pid / 2010/PT Sby as an object of this research is more oriented to the fulfillment of the formal aspects of legal certainty, as required under the Criminal Code but has not been able to achieve procedural justice and substantive justice. This is clearly illustrated that the judges are still ignoring the rules of fair trial and due process of law as well as in building construction law ignores the facts that appear in the court of law as well as non-judicial aspects of other, especially not accommodate the values of respect for human rights as the right- constitutional rights of the people.

Keywords: *procedural justice, substantive justice, judicial decision*

ABSTRAK

Putusan hakim adalah produk utama pengadilan. Putusan hakim di setiap tingkat pengadilan dapat mencerminkan kualitas, integritas, kecepatan, aksesibilitas, dan konsistensi penalaran hakim. Namun demikian kondisi senyatanya, sistem peradilan di Indonesia masih jauh dari harapan. Sistem peradilan dinilai belum bisa menjalankan fungsi penegakan hukum (law enforcement) dan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat (public trust) khususnya pencari keadilan (fair trial seeker). Putusan Nomor: 25/Pid/ 2010/PT Sby sebagai obyek penelitian ini lebih berorientasi pada pemenuhan aspek kepastian hukum formil sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP namun belum dapat mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif. Hal ini tergambar jelas bahwa hakim masih mengabaikan kaidah fair trial dan due process of law serta dalam membangun konstruksi hukum mengabaikan fakta- fakta hukum yang muncul di persidangan serta aspek-aspek non yuridis lainnya seperti masih terabaikannya penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak konstitusional rakyat.

Kata Kunci : keadilan prosedural, keadilan substantif, putusan hakim

PENDAHULUAN

Sebagai negara penganut sistem the rule of law, pengadilan merupakan jalan terakhir bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Sistem peradilan yang berfungsi secara baik dimana masyarakat menaruh kepercayaan penuh merupakan hal yang sangat penting bagi terwujudnya negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang

Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Oleh karena itu segala badan atau alat kelengkapan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus selalu didasarkan atas segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan adalah salah satu lembaga negara yang penting guna dan

memiliki amanat menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsinya tersebut terdapat jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam rangka memperkuat prinsip tersebut telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman melalui UU Nomor 35 tahun 1999 dimana ditegaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan, administrasi dan financial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi. Putusan hakim adalah produk utama pengadilan. Putusan hakim di setiap tingkat pengadilan dapat mencerminkan kualitas, integritas, kecepatan, aksesibilitas, dan konsisten. Namun demikian kondisi riil system peradilan di Indonesia masih jauh dari harapan. Sistem peradilan hampir dinilai tidak bisa menjalankan fungsi penegakan hukum (law enforcement) dan semakin kehilangan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Pengadilan menjelma sebagai institusi yang tak perdaya, sarat intrik dan tidak steril dari praktek- praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Fenomena mafia peradilan, jual beli perkara, banyaknya penolakan masyarakat terhadap putusan hakim mencerminkan bahwa putusan hakim tidak memenuhi syarat kualitas dan kuantitas.

Dari segi kualitas, diketahui bahwa putusan hakim di setiap tingkatan pengadilan tidak bisa menunjukkan beberapa aspek dasar sebagai indicator yaitu aspek impartialitas dan integritas (impartiality and integrity), aspek kemampuan (expertise), aspek hubungan personal (personal interaction), aspek keastuan hukum (unity of law), dan kecepatan dan ketepatan waktu (speed and promptitude).

Dari segi kuantitas, bahwa dalam menangani sejumlah perkara yang masuk ternyata di setiap tingkat pengadilan (PN, PT) memiliki banyak perkara yang belum diselesaikan atau belum memiliki kekuatan hokum yang tetap, sementara itu di tingkat MA masih memiliki tunggakan perkara yang cukup besar dikarenakan banyaknya penolakan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan hakim pada tingkat di bawahnya. Sistem peradilan yang cenderung tertutup, tidak adanya system kontrol terhadap kinerja pengadilan dan lemahnya kode etik hakim telah menyuburkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme yang mengakar di seluruh urat nadi pengadilan di Indonesia dalam setiap tingkatan. Tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain menyebabkan hakim dalam memutuskan perkara yang sama tidak didasarkan pada peraturan perundangan yang sama pula. Ketentuan peraturan yang ambigue dan tidak jelas juga merupakan faktor penyebab kegagalan hakim membuat kontruksi hukum yang ajeg dari setiap putusan hakim di beberapa tingkat pengadilan. Sumberdaya hakim yang kurang memadai ikut melahirkan hakim-hakim yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang cukup dalam menelaah serta menganalisis serta memutuskan perkara-perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

Bahwa permasalahan dari segi kuantitas dan kualitas putusan hakim menunjukan buruknya sistem peradilan di Indonesia sehingga citra pengadilan semakin buruk di mata masyarakat, peradilan tidak berwibawa, tidak adanya kepuasan dari masyarakat dalam menggapai keadilan dan pada akhirnya masyarakat tidak percaya lagi terhadap fungsi pengadilan sebagai jalan untuk mencari kebenaran dan rasa keadilan. Sementara itu fungsi kontrol terhadap kinerja hakim nyaris tidak ada. Menurut UU tentang Mahkamah Agung Pasal 31 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan di di semua tingkat peradilan. Kemudian setelah dikeluarkannya,

fungsi kontrol Lembaga Peradilan diberikan oleh sebuah lembaga independent yaitu Komisi Yudisial. Pada prakteknya, tidak semua masyarakat memahami hukum acara secara baik. Disamping itu karena pertimbangan waktu dan biaya, masyarakat enggan melakukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali meskipun terdapat asas yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” (Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2004).

Objek penelitian yang dipilih adalah perkara pidana yaitu psikotropika karena tindak pidana psikotropika adalah salah satu tindak pidana yang oleh berbagai pihak untuk secara seirus diperangi. Berdirinya berbagai BNN dan banyaknya LSM serta usaha keras pihak Kepolisian dan lembaga-lembaga lain untuk menanggulangi dan menindak pelaku penyalahgunaan obat terlarang di kalangan masyarakat. Bahkan berdasarkan Program Pembangunan Bidang Hukum dan Penyelenggaraan Negara Tahun 2005, Sub Bidang Pembangunan dan Penegakan Hukum dan HAM dikatakan bahwa penyalahgunaan Narkoba dan obat berbahaya menjadi salah satu prioritas utama dalam usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan semakin bertambahnya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sudah sepatutnya Hakim sebagai penegak hukum atau orang yang dituntut bijaksana (filsuf) menanyakan hati nuraninya betapa seius soal keberlangsungan generasi muda sebagai garda depan bangsa. Ketidaksiwaan Majelis Hakim di dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara psikotropika sama halnya dengan ketidaksiwaan penegak hukum untuk benar-benar memberantas bahaya psikotropika. Bahaya psikotropika tidak selesai hanya dengan jumlahnya Pelaku yang ditangkap oleh Kepolisian, namun sesungguhnya Hakim menjadi penentu sejauh mana kasus- kasus narkotika benar-benar dijadikan musuh melalui putusan-putusannya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum tidak hanya UU, tetapi yang lebih hidup sekarang ini adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai keadilan yang berkembang di masyarakatlah yang seharusnya menjadi ”frame” dalam pemikiran hakim. Cara berfikir positivistic/ legalistik hakim hanyalah akan melahirkan keadilan subyektif yang dapat melukai perasaan keadilan semua pihak. Dalam hal ini, sikap dan pemikiran yang cerdas dari hakim sangat diperlukan untuk dapatnya melihat kehidupan dan perasaan hukum yang sedang berkembang. Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legalistik ini mendominasi pemikiran penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang itulah yang menjadi hukum.

Beberapa hasil penelitian dan jejak pendapat media memperlihatkan bahwa rata-rata hakim Indonesia memiliki perilaku korup dan suka memproyekan perkara, secara umum hakim-hakim Indonesia tidak berlaku adil dalam memutus perkara. hakim-hakim tidak bebas dari kolusi. Bahkan kebanyakan responden menyatakan bahwa hakim seringkali tidak bebas dari kepentingan pribadi atau golongan dan kelompok.¹ Saat ini penilaian masyarakat terhadap integritas hakim sudah mengarah kepada penilaian paling buruk, masyarakat telah memiliki pandangan yang rendah, bahkan masyarakat membuat anekdotis yang tidak sedap seperti kata Hakim dijabarkan ‘hubungi aku kalau ingin menang’, KUHP “kasih uang habis perkara”, dan istilah “maju tak gentar membela yang bayar”. Hal demikian itu diperparah oleh berbagai persoalan lain dalam peradilan seperti, membengkaknya perkara dengan jumlah penyelesaian

1. Beberapa hasil penelitian atau jejak pendapat beberapa surat khabar memperlihatkan kecenderungan ini, misalnya sebagaimana dijelaskan oleh Kompas 19 Februari tahun 2000; atau harian Jawa Pos 6 Desember 2007.

tersendat, buruknya pelayanan, terbatasnya alternatif penyelesaian sengketa hingga adanya distorsi komunikasi merupakan refleksi ketidakmampuan pengadilan untuk memberdayakan diri.

Rasa skeptis yang meluas mengenai mutu keadilan yang dihasilkan putusan-putusan pengadilan merupakan akumulasi akhir. Keadilan menjadi (lebih) berharga mahal dan mereka yang ingin “membelinya” (ke pengadilan), pasti hanyalah mereka yang mampu menyediakan uang sebagai biaya. Pihak- pihak yang memiliki kemampuan lebih akan mendominasi praktek hukum, yang hidup sekarang ini adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Nilai keadilan yang berkembang di masyarakatlah yang seharusnya menjadi “frame” dalam pemikiran hakim. Cara berfikir positivistic/ legalistik hakim hanyalah akan melahirkan keadilan subyektif yang dapat melukai perasaan keadilan semua pihak. Dalam hal ini, sikap dan pemikiran yang cerdas dari hakim sangat diperlukan untuk dapatnya melihat kehidupan dan perasaan hukum yang sedang berkembang. Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legalistik ini mendominasi pemikiran penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang itulah yang menjadi hukum.

Beberapa hasil penelitian dan jejak pendapat media memperlihatkan bahwa berarti mereka mendapatkan pelayanan keadilan lebih baik. Aparatur hukum harus bekerja dalam suasana sosial dan hukum seperti ini tentunya juga akan menjadi badan penegak hukum yang condong melindungi kepentingan atau kedudukan golongan tertentu, sekalipun secara hukum segala sesuatunya dapat dikatakan sah (legal)”. Pada akhirnya sebagaimana dikatakan Bredemeier keadilan yang dihasilkan oleh hukum menjadi sangat tidak menggembarakan². Saat ini (semakin

2. Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*, Middlesex, Penguins Books, 1973, hlm. 52-67

lama) kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan secara khusus hakimnya semakin menurun, bahwa apapun yang dilakukan oleh pengadilan dan kemungkinan pengadilan berfungsi sebagai penyalur ‘input fakta’ serta pertimbangan kebijakan yang dapat memberikan keadilan, tetap sulit untuk meyakinkan para pihak yang berselisih dan juga masyarakat, bahwa seluruh kepentingan mereka sesungguhnya telah dipertimbangkan dengan jujur dan penuh penghormatan.

METODE PENELITIAN

Kemudian, dengan mendasarkan pertimbangan bahwa terdakwa adalah pelaku sekaligus korban penyalahgunaan obat sangat menarik perhatian peneliti bagaimana majelis hakim di dalam perkara ini nantinya dapat menyeimbangkan aspek keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dan kepastian hukum. Putusan tersebut nantinya dianalisis untuk kemudian dicarikan kecenderungannya secara umum, terkait kesesuaiannya dengan hukum acara, penerapan hukum pidana material, penalaran hukum, dan tujuan (filosofi) pembedaan. Hasil dari penelitian tersebut secara umum menunjukkan adanya kecenderungan yang sama, antara lain kurang kayanya pemanfaatan sumber-sumber hukum di luar undang- undang dan lemahnya inovasi hakim dalam menggunakan metode penemuan hukum di luar penafsiran gramatikal.

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 25/PID/2010/PT Sby adalah putusan tingkat banding dengan Terdakwa sekaligus sebagai Pembanding adalah EKO CAHYONO dalam perkara penyalahgunaan Psikotropika. Di dalam penelitian ini akan terdapat tiga hal pokok yang akan dijabarkan Peneliti secara mendalam di bagian analisa yaitu pertama, sejauh mana putusan Hakim PT dalam perkara aquo telah mengakomodasi nilai kepatian hukum atas prosedur hukum acara pidana mulai dari aspek mengenai pemuatan

unsur pasal 197 jo 199 KUHAP, kecukupan minimal dua alat bukti (vide Pasal 183 jo 185 KUHAP). Kedua, sejauh mana kaidah fair trial dan penerapan due process of law mampu diwujudkan oleh hakim dalam mencapai keadilan prosedural serta sejauh mana putusan hakim dalam perkara aquo mampu memenuhi aspek keadilan substantif dalam hal pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap serta dalam mempertimbangkan aspek-aspek non yuridis terutama penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ketika menjatuhkan pidana.

Data primer tersebut akan diolah dan disandingkan dengan data sekunder berupa salinan putusan PT Nomor: 25/PID/2010/PT Sby dalam perkara aquo, berbagai instrumen Hukum yang terkait, doktrin, serta yurisprudensi. Oleh karena kasus aborsi dalam perkara ini merupakan kasus yang cukup menarik perhatian public, maka kiranya penting bagi Peneliti juga menelaah data tersier Peneliti peroleh dari berbagai sumber seperti berbagai berita terkait dengan kasus ini yang dimuat oleh berbagai media baik media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian diharapkan menghasilkan suatu analisa yang mendalam mengenai putusan PT Nomor 25/PID/2010//PT.SBY dari sisi pengakomodasian nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai kemanfaatan serta nilai-nilai keadilan.

Di dalam penelitian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 25/PID/2010/PT Sby adalah putusan tingkat banding dengan Terdakwa sekaligus sebagai Pemanding adalah EKO CAHYONO dalam perkara penyalanggunaan Psikotropika. ini akan terdapat tiga hal pokok yang akan dijabarkan Peneliti secara mendalam di bagian analisa yaitu pertama, sejauh mana putusan Hakim PT dalam perkara aquo telah mengakomodasi nilai kepatian hukum atas prosedur hukum acara pidana mulai dari aspek mengenai pemuatan unsur pasal 197 jo 199 KUHAP, kecukupan minimal dua alat bukti (vide Pasal 183 jo 185 KUHAP). Kedua, sejauh mana

kaidah fair trial dan penerapan due process of law mampu diwujudkan oleh hakim dalam mencapai keadilan prosedural serta sejauh mana putusan hakim dalam perkara aquo memenuhi aspek keadilan substantif dalam hal pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap, serta dalam mempertimbangkan aspek- aspek non yuridis terutama penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia ketika menjatuhkan pemindaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim Masih Berwatak Normatif Positifistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan secara berulang-ulang mulai dari Pasal 16, 17, 18 bahwa tugas dan fungsi "Pengadilan (hakim) adalah memeriksa, mengadili dan memutus...dst...".³ Kata "memeriksa" yang disebut sebelum kata „mengadili“ dan memutus“ menunjukkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk „memeriksa“ terlebih dahulu bagaimana proses atau prosedur hukum yang dilalui oleh terdakwa tersebut telah bekerja dengan baik. Artinya apakah setiap proses tahapan peradilan yang dilalui oleh Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) ataukah tidak. Misalnya saja ketika Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa sudahkan dakwaan JPU dibuat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dimana dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Jika ternyata dakwaan JPU mengandung kelemahan, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap namun karena Majelis Hakim tidak “memeriksa” kelemahan tersebut, maka baik JPU maupun Hakim kedua-duanya gagal menerapkan prosedur hukum yang

3. Lihat UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16, 17 dan 18.

berlaku dimana hal ini dapat menyebabkan putusan hakim cacat hukum. Begitu pula jika disetiap tingkatan pemeriksaan, hak-hak dari Terdakwa diabaikan oleh penegak hukum dan terhadap pengabaian tersebut tidak menjadi perhatian bagi hakim, maka hal ini juga dapat menyebabkan putusan cacat hukum. Jika dalam proses pembuktian, majelis hakim tidak menelaah dengan baik kedudukan dan sifat alat bukti yang dihadirkan oleh JPU di persidangan, maka putusan hakim yang didasarkan atas penerapan sistem pembuktian yang lemah juga akan menyebabkan putusan hakim cacat hukum. Jika putusan hakim cacat hukum secara prosedural, maka putusan tersebut dapat dikatakan gagal mewujudkan karakter hukum yang modern. Namun sebaliknya jika Majelis Hakim berhasil menerapkan fungsi dan tugasnya “memeriksa” maka atas kelemahan-kelemahan atau pengabaian-pengabaian prosedural hukum baik yang karena disengaja atau tidak disengaja dilakukan oleh JPU atau penegak hukum lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengadili dan memutus perkara, maka majelis hakim dapat dikatakan berhasil menjalankan prosedural hukum. Keberhasilan menjalankan prosedural hukum oleh hakim sebagaimana pernah diungkapkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo adalah salah satu ciri dari hukum modern. Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum haruslah dilakukan sesuai prosedural karena jika tidak maka akan rentan terhadap gugatan masyarakat dan mencederai keadilan. Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa:

Ciri hukum modern adalah bekerja sesuai procedural. Walaupun hukum itu dianggap sebagai institusi dalam masyarakat yang ditugasi untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*), caranya juga mesti dilakukan secara procedural. Bagaimanapun adilnya suatu putusan hakim, tetapi kalau sang hakim tidak bekerja sesuai prosedural, putusan yang adil dan bagus itu rawan (tidak rentan) terhadap gugatan. Orang

bilang putusan hakim mengandung cacat hukum. Dalam menyelesaikan persoalan, institusi hukum, khususnya hukum modern, sangat bertumpu pada prosedural. Dengan kata lain, ciri pentingnya hukum modern adalah bekerja prosedural. Walaupun hukum dianggap sebagai institusi masyarakat.⁴

Ketaatan terhadap prosedural akan menghasilkan keadilan prosedural. Keadilan substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural tidak diindahkan. Keadilan substansial juga akan sulit tercapai jika keadilan prosedural tidak diperhatikan. Oleh karena itu keadilan prosedural sama pentingnya keadilan substansial.

Dalam hal tertentu demi mewujudkan putusan hakim yang progresif maka keadilan prosedural bisa saja disimpangi jika keadilan prosedural ini menghalang-halangi tercapainya keadilan substansial.

Oleh karena itu masih penting kiranya dalam penelitian Putusan PT Surabaya Nomor: 25/PID/2010/PT Sby, Peneliti menelaah sejauh mana putusan hakim dalam perkara pidana aquo telah mengikuti prosedural hukum acara pidana (KUHP) yang seharusnya dan senyatanya harus dilaksanakan sebagai wujud dijalankannya tugas dan fungsi “memeriksa” dari hakim PT. Hal ini mengingat aspek hukum formil ini merupakan aspek penting dalam mewujudkan asas kepastian hukum yang harus tercermin dalam putusan hakim di semua tingkatan peradilan. Implikasi dari derajat pemenuhan aspek kepastian hukum formil akan menunjukkan bahwa keadilan yang akan diwujudkan oleh hakim melalui amar putusannya adalah keadilan yang memang didasari oleh penggunaan prosedural-prosedural yang berlaku dan tidak sewenang-

4. Rahardjo, Satjipto, “hukum dan Radikalisme”, dalam sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia”, Penerbit Buku Kompas, 2003, Hal.67 yang dikutip oleh Amos, Abraham, “Dalam Katastropi Hukum: Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indoensia, Analisis Sosiologis Kritis terhadap Prosedural Penerapan dan Penegakan Hukum di Indoensia, 2007, Halaman 325.

wenang (abuse of power). Oleh karena itu ketaatan terhadap prosedur tersebut akan menggambarkan sejauh mana hakim telah bekerja secara profesional serta sejauh mana hakim menjunjung tinggi serta menghormati hak-hak Terdakwa di setiap tingkatan proses peradilan.

Menurut KUHAP setidaknya ada 9 (sembilan) aspek yang akan diuraikan terkait dengan prosedur hukum acara pidana yaitu pemuatan unsur pasal 197 jo 199 KUHAP, kecukupan minimal dua alat bukti (vide Pasal 183 jo 185 KUHAP), penerapan hukum pembuktian, proposionalitas hakim dalam menganalisa pendapat JPU dan penasehat hukum, pendampingan oleh kuasa hukum, serta ada tidaknya perbedaan tanggal musyawarah dan pengucapan putusan di depan pengadilan yang dibuka dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu Peneliti akan menganalisa satu per satu dari kesembilan aspek tersebut secara mendalam.

Pertama, mengenai pemenuhan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP terkait karakteristik surat putusan pemidanaan yang harus memuat kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".⁵ Sebuah keniscayaan yang hampir tidak pernah dilupakan oleh Majelis Hakim di setiap tingkatan peradilan untuk senantiasa menyematkan dan menyebutkan irah-irah tersebut sebagai kepala putusan sebelum menyusun kalimat-kalimat lain di dalam berkas putusan. Bahkan dengan adanya kecanggihan teknologi informasi, telah tersedia template berupa format putusan dimana, kata-kata atau kalimat penting yang menjadi standar baku dan harus ada dalam surat putusan telah tertulis dengan lengkap yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim ketika merancang surat putusan. Dengan template tersebut Majelis Hakim tidak perlu khawatir akan lupa atau tidak mencatumkan irah-irah putusan tersebut. Demikian pula dalam

Putusan Nomor: 25/PID/2010/PT Sby, irah-irah atau Kepala Putusan telah tertulis secara benar dan lengkap: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".⁵ Secara demikian, apa yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat 1 Huruf a sudah dapat dipastikan terpenuhi.

Namun demikian, bagi Peneliti yang menarik untuk dikaji atas keberadaan kepala putusan ini bukanlah ada tidaknya kepala putusan tersebut, namun lebih kepada sejauh mana kepala putusan tersebut mampu memberikan ruh bagi Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia untuk mampu mewujudkan kata "KEADILAN" dalam setiap pertimbangan yang disusun dan amar putusan yang dihasilkan. Hal ini yang nantinya akan memberikan jawaban mengenai pemahaman Majelis Hakim atas esensi dari keberadaan kepala putusan tersebut. Jika dalam analisa pemenuhan aspek hukum materiil majelis hakim dapat membuktikan pemenuhan aspek keadilan substantiil, maka esensi keberadaan irah – irah tersebut telah mampu dipenuhi oleh Majelis Hakim. Namun sebaliknya, jika hasil telaah aspek materiil putusan hakim ternyata masih jauh dari keadilan substansiil, maka sesungguhnya majelis hakim gagal memahami esensi adanya kepala putusan tersebut.

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (b), putusan harus memuat nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf b ini mengisyaratkan bahwa agar Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa yang benar dan tidak error in persona. Oleh karena itu, penting kiranya dipahami bahwa kesalahan dalam penulisan nama atau gelar akan dapat menjadikan putusan ini error in persona. Mengenai hal ini dalam putusan aquo sebagaimana tertulis dalam putusan sebagai berikut:

Nama Lengkap : EKO WICAKSONO Bin
EDI SUNARYO

5. Lihat Salinan Putusan Nomor: 25/Pid/2010/PT Sby Halaman 1

Tempat lahir : Jember
 Umur : 35 tahun/13 April 1974
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl. Mojopahit Gg.
 Kebonsari Kota Kab.
 Sidoarjo
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan : SMP

Putusan juga memuat surat Dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM-1281/Sby/07/2009 tertanggal 05 agustus 2009 telah dilampirkan dalam putusan, Terdapat pertimbangan mengenai fakta dan alat pembuktian sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa, Tuntutan pidana telah diuraikan diantaranya :

Menyatakan terdakwa EKO WICAKSONO Bin EDI SUNARYO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Jo pasal 71 UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO WICAKSONO Bin EDI SUNARYO dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan Menyatakan barang bukti berupa: Psikotropika jenis sabu-sabu golongan II (dua) berat 200 gram untuk pembuktian perkara ini, sebuah HP Nokia 1600 dirampas untuk dimusnahkan Menetapkan terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Di dalam putusan juga telah ditegaskan mengenai pasal/tindakan yang dijatuhkan atau yang menjadi dasar hukuman terhadap terdakwa di dalam putusan, yaitu pasal 62 Jo Pasal 71 (1) UU No. 5 Tahun 1997 Pasal 62

UU No.5/1997

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
 Jo Pasal 71 (1) UU No.5/1997

“Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.”

Kemudian, Hari/tanggal musyawarah majelis hakim hingga putusan diuraikan secara jelas sebagaimana tertulis bahwa:

“Demikian diputus dalam **sidang musyawarah majelis pada hari JUM’AT tanggal 15 JANUARI 2010** oleh kami H. ABD. MADJID RAHIM, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis. JULIANA WULLUR, SH.MH. dan DR. MUH.DAMING SUNUSI,SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan **putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ENDANG SULASMI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa”

Di dalam putusan juga telah dituliskan mengenai pengenaan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa, yaitu: “membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)”. Terdapat Perintah untuk menahan terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan putusan ini secara

lengkap ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera.

Dalam hal majelis hakim PT memeriksa kembali (fakta) di persidangan dibawah ini akan diuraikan apakah putusan hakim PT sudah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP**. Dalam Pasal 183 KUHAP Dikatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Jo Pasal 185 KUHAP :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lain.

Sesuai dengan pasal 184 ayat(1) KUHAP, Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam hal ini tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana apabila hanya terdapat kurang dari 2 (dua) alat bukti. Dalam perkara ini, adapun terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menguatkan, yaitu keterangan saksi DEDE MULYADI ALS kondang (yang disidangkan terpisah) dimana saksi inilah yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam putusan ini dan Keterangan terdakwa sendiri (EKO WICAKSONO Bin EDI SUNARYO) yang membenarkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan padanya. Hakim PT dalam melakukan pemeriksaan/ penilaian alat bukti telah sesuai dengan Undang-Undang, namun tidak mendasarkan pada doktrin dan/atau yurisprudensi. Pertimbangan Hakim PT telah sesuai dengan Undang-Undang tentang pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang berisikan :

“Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dan Jo. Pasal 71 (1) UU No. 5 tahun 1997

“(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.”

Dalam hal ini terdakwa (EKO WICAKSONO Bin EDI SUNARYO) telah terbukti bersekongkol dengan cara membantu/turut melakukan membawa psikotropika Golongan II (dua) yaitu berupa kristal metamfetamina.

Dalam putusan perkara ini, hakim PT belum secara proporsional mempertimbangkan memori banding dan kontra memori banding JPU dan penasehat hukum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim PT tidak menjelaskan secara rinci hal-hal apa saja yang menjadi keberatan dan dasar diajukan memori banding JPU dan hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Majelis pengadilan Tinggi dalam perkara aquo berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudahlah tepat, hanya perlu memperbaiki dari segi pembedanaannya. Berikut isi pertimbangan hakim dalam putusan;

Menimbang bahwa apa yang dijadikan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya tanggal 16 Nopember 2009 dan Penasehat hukum Terdakwa di dalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 30 Nopember 2009, pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama dan lagi pula karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat

melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama aquo maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan.

Dengan demikian, landasan yuridis dan non yuridis apa saja yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim PT dalam mengesampingkan memori banding JPU dan kontra memori banding Penasehat Hukum tidak dapat diketahui secara jelas. Kiranya Majelis Hakim mengesampingkan hukum prosedur dan mengesampingkan aspek kepastian hukum. Seyogyanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan secara proporsional, jelas dan akurat mengenai memori banding dan kontra memori banding tersebut, sehingga dalam menjalankan fungsi “memeriksa” dapat dijalankan oleh Majelis Hakim secara profesional.

Tanggal musyawarah dan putusan diucapkan sama pada saat sidang putusan atau pada saat hari yang sama yaitu tanggal 15 Januari 2010. Berikut kalimat yang menyatakan waktu dilaksanakannya sidang musyawarah dan pembacaan putusan:

“Demikian diputus dalam **sidang musyawarah majelis pada hari JUM’AT tanggal 15 JANUARI 2010** oleh kami H. ABD. MADJID RAHIM, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis. JULIANA WULLUR, SH.MH. dan DR. MUH.DAMING SUNUSI, SH.MH. para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan **putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ENDANG SULASMI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa”

Jika melihat berbagai kriteria mengenai syarat pemenuhan prosedur hukum acara pidana, secara umum dapat disimpulkan

bahwa ketentuan Pasal 197, 199, 198, 184, 185 KUHA telah terpenuhi. Namun demikian, khusus mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan memori banding JPU dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dijumpai dalam putusan aquo. Hal ini masih menunjukkan kegagalan hakim dalam menjalankan fungsi kewajiban “memeriksa”. Seharusnya kata “memeriksa” dimaknai hakim sebagai sebuah tugas mulia untuk secara seksama memeriksa satu per satu dan secara sungguh-sungguh hal-hal apa saja yang menjadi alasan JPU mengajukan banding. Majelis hakim dalam mempertimbangkan memori banding JPU tersebut juga harus didukung oleh landasan yuridis dan non yuridis yang tepat dan jelas. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim PT. Sehingga apa yang diamanatkan oleh Pasal 197 jo 199 KUHAP belum sepenuhnya dijalankan oleh Majelis Hakim PT dalam perkara aquo.

Sesungguhnya dalam mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, pemenuhan prosedur hukum acara bukanlah satu-satunya ukuran untuk dapat mengkategorikan putusan aquo ke dalam putusan yang telah memenuhi keadilan prosedural apalagi keadilan substantif. Karena kedua aspek keadilan tersebut sesungguhnya bermakna “interdependensi” saling ketergantungan. Jika keadilan prosedural tidak dipenuhi secara maksimal maka akan mempengaruhi keadilan substansial.

Pembuktian Unsur Tindak Pidana Dalam Dakwaan Belum Memenuhi Aspek Keadilan

Dalam melakukan analisis terhadap putusan di atas peneliti bertolak dari bagaimana hakim dalam menilai 3 (tiga) hal pokok, yaitu : tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pidana.⁶ Bertolak dari tiga hal pokok tersebut,

6. Lihat lebih lanjut : Sudarto, 1975, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal. 7.

analisis putusan hakim dalam penelitian ini akan difokuskan pada persoalan bagaimana hakim dalam menilai dan membuktikan telah terjadinya tindak pidana, bagaimana hakim menilai kesalahan/pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada pelaku. Logika analisis ini dilakukan mengingat, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.⁷ Dengan demikian, menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Hal ini bukan berarti sebaliknya, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Pertama mengenai penilaian hakim tentang tindak pidana. Dasar yang akan digunakan untuk menguji penilaian hakim tentang tindak pidana adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini akan dilihat, apakah hakim dalam menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau belum. Untuk itu akan dilihat bagaimana hakim membuktikan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik secara formil maupun secara materiil. Secara formil, akan dilihat apakah hakim di dalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP,⁹ sedangkan secara materiil akan

7. Chairul Huda, 2005, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan-Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 20.

8. Ibid., hal. 21.

9. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sementara dalam Pasal 184 KUHAP dinyatakan :

- 1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;

dilihat apakah hakim sudah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat atau belum.¹⁰

Mengenai pembuktian secara formil tentang telah terjadinya tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi telah mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan demikian majelis hakim PT Surabaya dalam perkara in casu sesungguhnya tidak memeriksa kembali kebenaran dari para saksi atau alat bukti lain yang diajukan di persidangan pada tingkatan sebelumnya dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara in casu di pengadilan tingkat pertama. tugas Hakim dalam fungsinya “memeriksa” setiap perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana ditegaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman mulai dari Pasal 16, 17, 18 secara berulang-ulang dinyatakan bahwa: “Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus...dst...”.¹¹ Kata “memeriksa” yang disebut sebelum kata „mengadili“ dan „memutus“ menunjukkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk „memeriksa“ terlebih dahulu bagaimana proses atau

prosedur hukum yang dilalui oleh terdakwa sebelumnya telah bekerja. Artinya apakah hal itu sudah sesuai dengan ketentuan ataukah tidak. Jika terbukti bahwa syarat formil dari dakwaan tidak dipenuhi oleh JPU, kemudian Hakim juga tidak melaksanakan tugasnya untuk “memeriksa” kelemahan tersebut, maka baik JPU maupun Hakim kedua-duanya telah bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan hal ini dapat menyebabkan putusan hakim cacat hukum.

Penilaian Hakim Tentang Kesalahan atau Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Belum Mencerminkan Aspek Keadilan

Mengenai penilaian Hakim tentang kesalahan/pertanggungjawaban pidana pelaku, patut menjadi catatan, bahwa dalam konteks hukum pidana untuk adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya tiga syarat, yaitu : kemampuan bertanggungjawab, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Pada syarat yang pertama Majelis Hakim telah membuktikan dipersidangan, bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan sehat akal pikirannya. Dalam persidangan juga tidak ada tanda-tanda, bahwa terdakwa menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Dengan demikian menurut peneliti, pembuktian terhadap unsur ini telah terpenuhi. Berkaitan dengan syarat kedua, yaitu adanya kesengajaan juga telah terbukti dengan telah terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Sementara terkait dengan syarat ketiga, yaitu tidak adanya alasan pemaaf tidak secara eksplisit dibuktikan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, dari fakta yang terungkap di persidangan juga telah tersimpul, bahwa terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak terdapat alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa. Dengan telah terbuktinya ketiga syarat untuk adanya kesalahan, maka secara yuridis

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

10. Menurut ketentuan Pasal 197 (1) huruf h KUHP dinyatakan : “Setiap putusan pemidanaan memuat : pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana (cetak tebal dari penulis) disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan”. Pembuktian secara materiil terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum oleh hakim menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam putusan pemidanaan. Tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Pasal 197 (2) yang menyatakan : “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

11. Lihat UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 16, 17 dan 18.

terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana. Dalam konteks ini prinsip, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Tinggi. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka menurut peneliti, Majelis Hakim Tinggi telah benar di dalam membuktikan adanya kesalahan/pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Penilaian Hakim tentang penjatuhan pidana pada pelaku, sebagaimana di atas telah dikemukakan, Putusan PT dalam perkara aquo telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, nomor : 2900/Pid.B/2009/PN.Sby, tanggal 26 oktober 2009 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan, berikut kalimat dalam putusan Majelis Hakim Tinggi :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2900/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 26 Oktober 2009 yang dimintakan banding serta Memori Banding maupun Kontra Memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Dinilai telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar pemidanaannya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat hal mana membahayakan kehidupan generasi muda oleh karenanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditujukan agar memberi efek jera ; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa. Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

dalam diri terdakwa hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan Terdakwa membawa sabu-sabu dalam jumlah banyak dan hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang, bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2900/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 26 oktober 2009 harus diperbaiki sekedar mengenai pemidanaannya sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya; Memperhatikan pasal 62 Jo pasal 71 (1) UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun)
- Menetapkan lamanya penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menguatkan amar selainya
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Dasar pertimbangan hakim PT yang cukup terkait dengan amar putusan Dalam pertimbangannya di katakanbahwa :
- “Menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin

meningkat hal mana membahayakan kehidupan generasi muda oleh karenanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditujukan agar memberi efek jera”.

- “menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dalam diri terdakwa; Hal-hal yang memberatkan (perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda, terdakwa membawa sabu-sabu dalam jumlah banyak), Hal-hal yang meringankan (terdakwa belum pernah dihukum berterus terang, bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga)”
- “Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya”

Putusan hakim PT belum mencerminkan nilai keadilan karena dalam memberikan pidana penjara terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan aquo sekedar mengambil alih pertimbangan hakim PN namun dengan logika yang digunakan hakim PN ternyata hakim PT memberikan pidana lebih berat dari hakim PN. Hal ini bagi Peneliti merupakan sesuatu yang terlalu dipaksakan dimana logika yang sama digunakan untuk memutus suatu perkara dengan putusan pemidanaan yang berbeda. Seharusnya jika Majelis Hakim PT menghendaki Terdakwa dihukum lebih berat, maka Majelis Hakim PT harus membangun logika melalui pertimbangan-pertimbangannya sejak awal. Keharusan adanya pertimbangan hukum hakim adalah agar putusan hakim itu dapat dimengerti (reasonable) khususnya oleh para pihak dan orang pada umumnya.¹² Amar putusan Hakim

12. Helmi, “Kejian Terhadap Putusan Perkara No: 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana

PT adalah sebagai berikut:

- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun)
- Menetapkan lamanya penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menguatkan amar selainnya
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Kemudian untuk menetapkan lamanya pidana (straftoemeting) apakah dalam putusan hakim PT teridentifikasi pertimbangan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius) menurut Peneliti seolah-olah telah dipenuhi. Hal ini dapat dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan faktor psikologis tampak bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, berterus terang, bersikap sopan, menyesali perbuatannya. Pertimbangan faktor sosial tampak bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Pertimbangan faktor edukatif tampak bahwa Pembelajaran bagi generasi muda, untuk tidak ikut terjerat dalam kasus narkoba. Pertimbangan faktor lingkungan tampak bahwa menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat hal mana membahayakan kehidupan generasi muda oleh karenanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditujukan agar memberi efek jera”. Di dalam putusan hakim PT cenderung menggunakan falsafah pemidanaan ”retributif” (proporsionalitas tindak pidana-kesalahan dan sanksi) bahwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu dengan sengaja membantu atau

Penipuan Jual Beli Batubara”, Jurnal Yudisial Vol-I/ No-03/Desember/2007, ISSN: 1978-6506, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Halaman 215.

bersekongkol dalam hal membawa dengan tanpa hak psikotropika. Namun demikian, kiranya logika yang dibangun oleh Majelis hakim PT masih sangat jauh dari aspek kemanfaatan karena pertimbangan yang tidak tepat.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim PT yaitu selama 5 (lima) tahun hanya didasarkan pada hal-hal memberatkan yang bersifat non yuridis yaitu dimana Perbuatan Terdakwa dinilai oleh hakim "Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda". Hal ini merupakan kesimpulan yang terlalu dipaksakan dan mengeneralisir sesuatu. Apakah rusaknya generasi muda disebabkan oleh perbuatan Terdakwa saja? Bukankah rusaknya generasi muda bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain yang lebih kompleks baik itu mengenai kebijakan pemerintah yang pro kepada liberalisasi, dampak kemajuan di bidang informasi dan teknologi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor diri pribadi dll. Kemudian, dalam pertimbangan memberatkan yang kedua adalah "Terdakwa membawa sabu-sabu dalam jumlah banyak". Mengenai hal ini seharusnya bisa saja menjadi aspek pemberat dari pertanggungjawaban pidana terdakwa. Namun dalam hal ini Majelis hakim PT juga tidak mendasari putusannya pada yurisprudensi mengenai bagaimana hakim-hakim terdahulu dalam perkara yang serupa dengan jumlah barang bukti yang hampir sama/ sama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sehingga nantinya dapat menghindari disparitas pemidanaan. Tentunya hal ini sangat penting bagi hakim untuk memastikan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek diskriminasi antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa yang lain dalam perkara yang serupa. Bagaimanapun juga, Terdakwa memiliki hak "equality before the law" yaitu hak untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Dimana hak tersebut merupakan hak yang bersifat non derogable rights (tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun).

Jika Majelis Hakim PT menjatuhkan pidana lebih berat tanpa pertimbangan yang cukup, maka hal tersebut menjadi sangat subyektif dan terlalu emosional.

Di dalam putusan PT nilai kemanfaatan yang coba dibangun oleh Majelis Hakim adalah efek jera yang ditujukan bagi terdakwa. Selain itu, dengan tertangkapnya salah satu terdakwa psikotropika, bermanfaat mengurangi kecemasan masyarakat tentang pengedaran barang tersebut selain itu juga meningkatkan segi kewaspadaan bagi masyarakat luas agar tidak ikut terjerumus dalam kasus psikotropika. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat hal mana membahayakan kehidupan generasi muda oleh karenanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika ditujukan agar memberi efek jera".

Dari dasar pertimbangan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim mengalami kebingungan dalam menyusun argumentasi. Bagaimana mungkin perkara psikotropika dicampur adukan dengan perkara narkotika. Hal ini jelas membingungkan dan terjadi kesesatan berfikir. Jika yang dimaksud oleh Majelis Hakim adalah penyalahgunaan Narkotika, logika yang dibangun dengan menghukum lebih berat Terdakwa yang faktanya menyalahgunakan Psikotropika menjadi tidak ada kaitannya. Oleh karena itu, pertimbangan yang demikian sudah sepatutnya dikesampingkan sehingga masih sangat jauh dari pemenuhan aspek kemanfaatan sbeuh putusan jika nantinya putusan yang demikian dirujuk oleh hakim berikutnya. Atau putusan yang demikian akan sangat rentan terhadap kemungkinan ditolak oleh Terdakwa sehingga peluang untuk mengajukan ke pengadilan pada tingkatan yang lebih tinggi akan terbuka lagi. Putusan yang demikian juga menunjukkan ketidakprofesionalan dari hakim PT yang memutus, karena membuat pertimbangan

sekedarnya atau asal-asalan.

Falsafah pemidanaan retributif memadai diterapkan pada putusan hakim PT dalam perkara ini/ Dalam hal ini jika kita melihat dari tingkat kesalahan/ tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim Tinggi dalam hal memutuskan pemidanaan terhadap terdakwa, dirasakan sangat tepat. Hal tersebut dikarenakan, faktor dimana tindak pidana yang dilakukan terdakwa cukup berat, yaitu dengan sengaja bersekongkol, membantu pihak lain untuk membawa narkoba, dimana tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat terutama generasi muda.

Di dalam putusan hakim PT teridentifikasi falsafah pemidanaan yang bertujuan penjeraan karena awalnya dalam putusan pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim memutuskan terdakwa dikenakan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Namun ketika di Pengadilan Tinggi Hukuman yang diberikan dalam putusan adalah 5 (lima) tahun, yang dinyatakan dalam pertimbangan Hakim untuk memberikan efek jera. Sedangkan jika dikaitkan dengan pemidanaannya yaitu pasal 62 jo pasal 71 (1) UU No. 5 tahun 1997, seharusnya terdakwa dikenakan hukuman 5 (lima) tahun penjara ditambah 1/3 (sepertiga) akibat dilakukan untuk membantu atau bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan jelas di katakan dan diterapkan bahwa tujuan diberikannya hukuman bagi terdakwa salah satunya adalah untuk memberi efek jera terhadap terdakwa. Berikut pertimbangan dalam putusannya :

“Menimbang, bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat hal mana membahayakan kehidupan generasi muda oleh karenanya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba ditujukan agar memberi efek jera”.

Di dalam putusan hakim PT teridentifikasi falsafah pemidanaan yang bertujuan restoratif dan edukatif, Hal ini nampak pada pemidanaan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tinggi selama 5 (lima) tahun secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan manfaat edukatif (pembelajaran) namun tidak untuk restoratif (Pemulihan). Namun seharusnya pertimbangan yang demikian tidak dijadikan dasar dalam putusan ini karena jelas berbeda antara perkara penyalahgunaan narkoba dengan penyalahgunaan psikotropika. Logika ini hanya bisa diberlakukan untuk perkara narkoba sebagaimana yang disebutkan dalam kutipan di atas. Dalam putusannya, hakim menimbang mengenai dampak yang akan dihasilkan oleh tindak pidana dalam waktu yang panjang/ masa mendatang khususnya bagi masyarakat generasi muda. Maka, hal ini pun dapat dijadikan pembelajaran baik bagi terdakwa maupun khalayak lain, untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba bukan tindak pidana psikotropika.

Falsafah pemidanaan restoratif dan edukatif yang dicoba diterapkan pada putusan hakim PT dalam perkara ini Falsafah pemidanaan restoratif dan edukatif jelas keliru dan sesat : Hakim memandang sama antara kasus narkoba dan psikotropika sekalipun dua kasus tersebut memiliki dampak yang sama membahayakan, namun seharusnya Majelis hakim tidak mencampuradukan antara perkara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu dengan dasar pertimbangan, fakta hukum dan logika hukum yang dicoba dibangun oleh hakim maka pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi kepada Terdakwa, peneliti memberikan beberapa catatan sebagai berikut : dengan pidana penjara 5 (lima) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi menurut peneliti “dapat dianggap cukup” jika pertimbangan hukum dan non hukum yang dibangun oleh hakim sangat kuat, namun faktanya hal ini tidak dinyatakan secara lugas oleh Majelis Hakim, Kedua, pidana penjara lima tahun

menjadi sangat ringan jika Majelis hakim memperhatikan fakta hukum yang muncul dipersidangan bahwa pelaku tindak pidana psikotropika yang terbukti “menyimpan” atau “menguasai” psikotropika kurang memberikan efek pencegahan umum. Aspek “tekanan psikologis” kepada masyarakat yang diharapkan dari adanya penjatuhan pidana kurang mengena. Dalam pandangan peneliti, pidana 5 tahun yang dijatuhkan

Majelis Hakim Tinggi kepada terdakwa sebagai putusan yang kurang dapat mencerminkan “spirit of law” dari UU No. 5 tahun 1997, itu sendiri yang secara tegas menyatakan, bahwa kejahatan psikotropika merupakan kejahatan yang sangat merugikan dan merupakan bahaya besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional (vide butir d bagian menimbang konsideran UU No. 5 tahun 1997. Oleh karenanya, penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana psikotropika semestinya mempertimbangkan semangat yang menjadi ide dasar UU No. 5 tahun 1997, sendiri.

Terkait dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku peneliti juga kurang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tinggi. Pidana dengan sebesar Rp. 5.000.000,- yang dihapus dari putusan PN tidak memberikan efek jera kepada pelaku, Menurut peneliti, untuk mengatasi persoalan ini, Majelis Hakim “dapat” mengoptimalkan pidana penjaranya atau juga mengoptimalkan pidana dendanya. Dengan pidana denda yang “besar”—yang diharapkan dapat memberikan efek jera—juga menutup peluang “main mata” antara narapidana dengan petugas LP. Penjatuhan pidana denda yang dihapuskan oleh Majelis Hakim Tinggi atas alasan, bahwa Majelis telah menjatuhkan pidana penjara yang “cukup” berat kepada terdakwa justru menimbulkan “ketidakseimbangan” pemidanaan. Sekalipun secara hukum pola penjatuhan pidana seperti ini tidak dapat dipersalahkan, tetapi secara teoretis pola penjatuhan pidana seperti ini akan sangat beresiko menimbulkan “disparitas” pidana,

sebab hakim menggunakan pola yang tidak jelas.

Penalaran hukum Hakim PT Dalam Perkara Aquo tidak runtut dan tidak logis

Hakim PT dalam menjatuhkan putusan belum memberikan analisis secara tuntas terhadap makna setiap unsur dari ketentuan hukum yang digunakan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tidak terdapat penguraian analisis terhadap unsur pidana yang dijatuhkan. Namun karena putusan ini sifatnya menguatkan putusan Tingkat Pertama, maka dapat dilihat di dalam putusan tersebut, sudah terdapat hasil uraian fakta dan unsur dari tingkat pertama sehingga cukup memperjelas analisis dari makna unsurnya. Dengan demikian, Majelis Hakim PT sebagai *judex factie* telah melalikan tugas “memeriksa”. Kecenderungan dari Majelis Hakim PT bertindak seolah-olah sebagai *judex jurist* sehingga jarang melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang yang diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim PT secara kode etik, tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu sangat dipahami jika Majelis Hakim PT cenderung hanya mengambil alih pertimbangan hakim PN begitu saja.

Penafsiran hukum baru yang dicoba dibangun oleh hakim PT dalam putusannya (di luar penafsiran gramatika dan otentik) dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama adalah soal denda yang diatuhkan sebagai pidana tambahan bagi Terdakwa. Awal pemidanaan terhadap terdakwa di Pengadilan Tingkat pertama hanya dikenakan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperhatikan unsur efek jera yang harus diberikan terhadap terdakwa, selain itu Hakimpun juga memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan ataupun

memberatkan terdakwa. Sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, menghapus denda yang dikenakan pada tingkat pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Tentang dihapuskannya denda ini menurut Peneliti, kurang didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Di satu sisi Majelis Hakim ingin menjatuhkan pidana untuk efek jera namun di sisi lain Majelis Hakim PT merasa perlu menghapus denda tanpa pertimbangan yang jelas.

Putusan hakim PT tidak juga mengandung konstruksi hukum yang baru dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama. Secara substansial tindak pidana atau pemaknaan unsur pidana adalah sama. Hanya yang berbeda adalah pengenaan hukuman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap pertimbangan-pertimbangan sosial, psikologis, ekonomi, dan memperhatikan dampak dari penyebaran psikotropika tersebut.

Hakim tidak melakukan proses berpikir "silogistik" yang runtut, sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan berhubungan dengan fakta dan konklusinya. Proses berfikir hakim dalam pengadilan tinggi yang langsung berkaitan dengan pemidanaan terhadap terdakwa tidak dapat terlihat, karena dalam pertimbangannya tidak dijelaskan mengenai kesesuaian unsur fakta dengan tindak pidananya. Namun jika dilihat dalam dakwaan yang turut dimasukkan ke dalam putusan, hal tersebut dapat dikatakan sesuai. Artinya, fakta dan unsur-unsur yang terkait telah dijelaskan secara jelas.

Proses penyimpulan dalam putusan hakim PT tersebut diperoleh melalui logika melompat (*jumping conclusion*) karena Hakim Pengadilan Tinggi dalam kasus ini tidak menguraikan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkaranya, sehingga menetapkan terdakwa telah melanggar pasal 62 Jo Pasal 71 (1) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menurut peneliti apabila hakim dalam kasus tersebut mengetahui dan memahami dengan baik konsepsi sistem pembuktian sebagaimana dikemukakan di atas, maka sudah pasti keputusannya akan sesuai dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun demikian dalam proses pembuktian majelis hakim PN sebagaimana dikuatkan oleh majelis Hakim PT meskipun dalam amar putusannya telah memuat alasan dan dasar putusan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan Psikotropika, namun pertimbangan hakim sepenuhnya bertolak dari sumber hukum yang tertulis saja (UU) dan tidak sama sekali menggunakan sumber hukum tidak tertulis baik itu berupa doktrin atau *living law*. Dalam konteks demikian, Hakim juga dapat dikatakan telah mengabaikan amanah Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pasal 25, yang berbunyi: "Putusan pengadilan harus memuat: a. alasan dan dasar putusan. b. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau c. Sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili." Pasal 28: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan: agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 32: Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

Dari ketentuan pasal 25, 28 dan 32 tersebut nampak jelas bahwa Hakim yang memutus perkara ini, integritas, Kepribadian, Kejujuran, Keadilan, Ketidaktercelaan, Keprofesionalan dan Pengalaman dalam bidang Hukum, harus diukur dari kemampuan dan kecakapan Hakim dalam mengemukakan alasan, dasar, dan sumber hukum tidak tertulis dalam setiap putusan mereka. Demikian juga kemampuan dan kecakapan mereka terhadap menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dan

bukan diukur dan ditentukan oleh masa kerja, tingginya pangkat dan golongan ruang Hakim, megahnya gedung pengadilan, lengkapnya fasilitas pendukung penegakan hukum, atau angkuhnya JUBAH Hakim yang seringkali menjadi simbol keangkeran dan menakutkan dari masyarakat pencari keadilan di pengadilan. Bagaimana mungkin Hakim harus menjadi salah satu alat perubahan dalam mewujudkan ketertiban perilaku sosial kalau Hakim sendiri tidak memahami bahwa Profesi yang Profesional seorang Hakim adalah nilai putusannya selalu mencerminkan keadilan yang menjadi Ruh hukum itu sendiri. Kenyataan demikian justru menegaskan kecurigaan masyarakat bahwa Hakim dan putusannya menjadi salah satu faktor kriminogen terjadinya mafia peradilan yang organized.¹³ Keputusan Hakim sangat mekanik dan prosedural.¹³ Hukum oleh Hakim hanya dipahami sebagai rangkaian kata-kata yang ada dalam pasal peraturan perundangan. Hakim tidak mampu memahami bahwa hukum adalah kristalisasi nilai-nilai adil yang ada di masyarakat yang dirangkai dalam rumusan pasal-pasal peraturan perundangan. Demikian juga putusan Hakim harus dilihat dan menjadi salah satu wujud Hukum dan wujud perilaku keadilan yang adil yang ditunjukkan oleh penguasa negara terhadap rakyatnya.

KESIMPULAN

Majelis Hakim Tinggi dalam perkara aquo masih jauh dari pemenuhan aspek kepastian hukum karena jika ditinjau dari pemenuhan prosedur Hukum Acara Piidaa, majelis Hakim PT dalam perkara aquo belum mengikuti kaidah- kaidah Hukum Acara Pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya

13. Sidik Sunaryo dan Cekli Setya Pratiwi, "Kajian Terhadap Putusan Hakim No. 1819/PID ... SBY Tentang Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan Hakim ", Jurnal Yudisial Vol-1/ No-01/Agustus/2007, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Halaman 63.

Pasal 6 (1) jo Pasal 183 jo Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana hakim PT sebagai *judex factie* tidak menjalankan fungsi "memeriksa" baik mengenai esensi dari pemenuhan aspek hukum acara pidana maupun mengenai makna kepadala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maih sebatas dimaknai sebagai aksesoris yang harus ada dalam surat putusan, belum dimaknai esensi dari adanya kepala putusan tersebut dalam mewujudkan keadilan substansial. Putusan Hakim PT aquo juga masih jauh dari pemenuhan aspek keadilan, karena majelis hakim dengan pertimbangannya yang sumir dalam menjatuhkan pidana lebih berat kepada Terdakwa dibanding putusan PN, hanya didasarkan pada emosional hakim, dan bukan didasarkan pada pertimbangan hukum dan non hukum yang memadai. Sehingga putusan yang demikian sangat rentan menimbulkan gugatan dari Terdakwa. Selian itu, putusan pemidanaan yang tidak didasari oleh pertimbangan yurisprudensi dari hakim terdahulu dalam perakra yang serupa juga sangat membuka ruang bagi lahirnya dispraritas pemidanaan sehingga terjadinya pemidanaan yang berbeda-beda dengan rentangan yang sangat juah akan bertentangan dengan hak-hak terdakwa khususnya "equality before the law". Ketiga, jika ditinjau dari aspek profesionalitas hakim PT dalam memutus perkara aquo, Peneliti berkesimpulan bahawa majelis hakim PT masih belum mengindahkan tugas, fungsi dan kewajiban yang diamanahkan oleh UU secara tepat, serta masih menggadaikan kode etik hakim yang seharusnya tidak sekedar dihafalkan oleh Hakim namun seharusnya diamalkan betul-betul ketika hakim menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan.

Saran

- Dipandang perlu ada peningkatan kemampuan hakim dalam penguasaan

hukum pidana, sebab ada kecenderungan hakim tidak menguasai konsep-konsep dasar hukum pidana.

- Putusan hakim merupakan salah satu dasar dari upaya secara simultan untuk memperbaiki sistem peradilan yang efektif dan efisien, oleh karenanya setiap Hakim wajib mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, psikologis, dalam setiap putusannya dengan tetap bersandar pada ketentuan hukum formal dan nilai kesusaian, nilai kultural, nilai kesopanan, religius yang ada di masyarakat.
- Hakim yang memutus perkara tersebut layak untuk diberikan pendidikan khusus tentang integritas moral, motivasi dan komitmen sebagai pejuang keadilan, melalui sistem pendidikan sertifikasi Hakim yang diadakan oleh Komisi Yudisial RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Chairul, 2005, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan-Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Helmi, "Kajian Terhadap Putusan Perkara No: 827/Pid.B/2005/PN.Bjm Tentang Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Batubara", Jurnal Yudisial Vol-I/No-03/Desember/2007, ISSN: 1978-6506, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Halaman 215
- Lamintang, P.A.F., 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mulyatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samosir, Djisman dan Lamintang, 1981, *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Milik Yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Sidik Sunaryo dan Cekli Setya Pratiwi, "Kajian Terhadap Putusan Hakim No.1819/PID ... SBY Tentang Transaksi Hukum dan Transaksi Ekonomi Dalam Putusan Hakim", Jurnal Yudisial Vol-1/No-01/Agustus/2007
ISSN: 1978-6506, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Halaman 63.
- Sudarto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Soesilo, R, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Tongat, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- , 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika